

**MODEL *DOUBLE TRACK SYSTEM* PIDANA  
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

***TESIS***

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Guna mencapai gelar Magister Hukum



***OLEH***

**FASICHATUS SAKDIYAH, SH**

**N I M : 1321600025**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**TESIS**  
**MODEL *DOUBLE TRACK SYSTEM* PIDANA TERHADAP  
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**Diajukan Oleh:**

**FASICHATUS SAKDIYAH,SH**

**NIM : 1321600025**

Telah disetujui pembimbing untuk diujikan:

Surabaya, 06 Januari 2021

**Dr.Erny Herlin Setyiorini,S.H.,M.H**

Pembimbing I

.....

**Dr.Otto Yudianto,SH.M.Hum**

Pembimbing II

.....

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FASICHATUS SAKDIYAH

N I M : 1321600025

Program : Magister Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Menyatakan bahwa “Tesis” yang saya buat dengan Judul :  
“MODEL *DOUBLE TRACK SYSTEM* PIDANA TERHADAP  
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apalagi ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 06 Januari 2021

Hormat saya,

Materai Rp 6000
--------------------

FASICHATUS SAKDIYAH, SH

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirohim*

Dengan puja dan puji rasa syukur kehadiran Allah SWT, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT kerana Rahmat, Taufik dan HidayahNya penyusunan TESIS program Magister Ilmu Hukum yang berjudul **“MODEL DOUBLE TRACK SYSTEM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”** dapat terselesaikan. Tesis ini merupakan sebagian persyaratan kurikulum untuk mencapai gelar Magister Hukum strata dua di Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat memperluas wawasan pengetahuan mengenai masalah double track system dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk kajian bagi kalangan akademisi, penegak hukum dan masyarakat. Dengan tidak melupakan jasa-jasa para pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, tidak henti-hentinya ucapan terima kasih kepada :

- Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi, motivasi dan doa dalam penyusunan tesis ini sekaligus sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Terima kasih atas segala hal yang telah mewarnai dan memberikan makna baru dalam kehidupan pembelajaran saya.
- Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sekaligus sebagai Pembimbing II telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi, motivasi dan doa dalam penyusunan tesis ini.
- Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha yang telah memberikan ilmunya dan membantu saya selama menempuh

pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

- Suami saya, Suyitno serta anak-anak saya ( Shintara Dewi, Muhammad Wage Prayogo,, Setya Rini Wahyuningsih ) yang telah hadir memberikan dorongan dan semangat yang luar biasa dalam penyusunan tugas akhir ini;
- Bapak H. Nuril Huda, SH, S.Pd.I, MH dan Bapak Guruh Tio Ibipurwo, SH, MH yang telah membantu berkontribusi dalam penulisan tesis ini.

Segala kritik dan saran sesuai dengan judul tesis ini “Model *Double Track System* Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika” akan sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang akan datang

Mojokerto, 06 Januari 2021

**FASICHATUS SAKDIYAH, SH**

## ***ABSTRACT***

*The double track system is a two-track system regarding sanctions in criminal law, namely types of criminal sanctions from one party and types of sanctions for actions on the other. In the double track system, the formulation of sanctions against narcotics abuse is a criminal law policy in the formulation of provisions governing the sanctions given to narcotics abuse offenders, namely in the form of criminal sanctions and sanctions considering the perpetrators of narcotics abuse have a slightly different position from other criminal offenders. On the one hand, narcotics users are perpetrators of criminal acts who must be punished, but on the other hand, they are victims of criminal acts they have committed themselves, so it is necessary to carry out an action in the form of rehabilitation.*

*Therefore, the authors take the formulation of the problem, among others, How is the Decidendi Ratio against narcotics abuse perpetrators and what is the criminal law policy in the future against narcotics abuse offenders.*

*In research for writing this thesis, the author will use a type of normative research. This research is conducted or aimed at written regulations and other legal materials. For legal research that is normative in nature, the author will use the type of normative research, which is a study focused on examining positive legal research, in this case, written legal materials.*

*Reformulation of the definition of victims of narcotics abuse needs to be carried out with the concept of depenalization. The concept is that the criminal law policy in the future will include narcotics abusers themselves as victims who are obliged to undergo medical and social rehabilitation, not criminal law.*

**Keywords:** *Narcotics, Victims, Rehabilitation, Double Track System*

## RINGKASAN

Narkotika adalah merupakan bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan benar.

Dari sekian banyaknya aturan perundang-undangan pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya ada beberapa Undang-Undang yang secara tegas memuat sanksi tindakan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Padahal jika konsisten dengan ide-ide dasar *double track system*, maka antara kedua jenis sanksi itu baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan tidak saja berkedudukan sejajar tetapi juga harus dibedakan secara tegas. Dengan demikian pada tingkat kebijakan legislasi, kedua sanksi tersebut semestinya ditempatkan sebagai sanksi yang terpisah dan dalam kedudukan yang sejajar pula. Aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana narkotika menggunakan ketentuan pasal yang seharusnya untuk bandar, pengedar atau kurir kepada penyalahguna atau pecandu narkotika. Sehingga menimbulkan keambiguan penggunaan pasal dalam pemidanaan antara pecandu dan pengedar. Seyogyanya para pemakai/ pecandu dapat dimasukkan ke dalam korban penyalahgunaan narkotika sehingga kepada mereka dapat diberikan penanganan khusus (rehabilitasi).

Pada *double track system* perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan- ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Satu sisi pengguna narkotika merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun disisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu

dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*non penal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*). Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*. *Double track system* adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat, namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya.

Penggunaan narkotika sebenarnya tidak mempunyai masalah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan narkotika berkaitan erat dengan dunia kesehatan. Penggunaan narkotika diperbolehkan sepanjang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan penggunaan narkotika ditetapkan dengan perUndang-Undang, baik yang terkait dengan distribusi maupun penggunaannya. Penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan kesehatan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu atau beberapa

jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan jasmani jiwa dan fungsi sosialnya. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Hakim dalam mengadili sebuah perkara hakim dapat mengacu pada ketentuan- ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, namun dalam menentukan jenis pidananya hakim harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang menjadikan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana dan tindakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan faktor-faktor dan alasan-alasan yang dikemukakan, tidak semua pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dijatuhi dengan putusan tindakan rehabilitasi harus ada syarat-syarat dan klasifikasi tertentu yang diatur didalam Undang-Undang atau pun peraturan yang lainnya. Putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang sedail-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi.

Aparat penegak hukum telah banyak menangkap dan memenjarakan pecandu narkotika. Salah satu alasannya adalah tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap narkotika dan terpaksa kembali menyalahgunakan Narkotika. Sehingga pemidanaan dengan pidana penjara tidaklah efektif untuk menjerakan pecandu Narkotika. Oleh karena itu, Rehabilitasi dianggap sebagai pemidanaan yang lebih tepat untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika". Ketentuan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan Rehabilitasi bagi terdakwa Penyalahgunaan Narkotika terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hakim membuat pertimbangan-

pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris. Berkaitan dengan tindak pidana narkoba Mahkamah Agung pada tanggal 7 April 2010 telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Korban Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya SEMA tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana narkoba berupa putusan hukuman rehabilitasi, dimana tempat-tempat yang menjadi tempat untuk rehabilitasi dimaksud telah pula ditentukan, tetapi untuk dapat seseorang terdakwa dijatuhi hukum ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang terdapat dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010. Rehabilitasi jauh lebih baik dari pada pidana penjara bagi pengguna narkoba. Jika pengguna direhabilitasi maka mereka akan pulih dari ketergantungannya dan enggan mengkonsumsi barang haram lagi. Pasalnya konstruksi hukum di negeri ini menganut *double track system* pemidanaan, yang pada intinya, pengguna narkoba bisa dipenjara atau direhabilitasi berdasarkan vonis hakim

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengamanatkan kepada masyarakat, khususnya para penegak hukum untuk menangani penyalahgunaan narkoba agar menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba. Amanat Undang-Undang tadi secara khusus diberikan kepada para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penyalah guna narkoba (tersangka penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan). Kepada tersangka penyalah guna narkoba yang terbukti bersalah, hakim dapat memutuskan memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Begitu pula kepada tersangka penyalah guna narkoba yang tidak terbukti bersalah, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Hukuman rehabilitasi merupakan hukuman paling tepat bagi penyalah guna narkoba yang bermasalah dengan hukum sebagai alternatif atau pengganti hukuman, dimana penyalah guna narkoba harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, *after*

*care*, rehabilitasi dan re-integrasi sosial.

Reformulasi terhadap definisi korban penyalahgunaan narkotika perlu juga dilakukan dengan konsep depenalisasi. Konsep itu adalah kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang memasukan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri ke dalam korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan hukum pidana.

**Kata Kunci** : Narkotika, Pelaku Penyalahgunaan, *Double Track System*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Orisinalitas Penelitian .....	9
1.5.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	9
1.5.2 Kajian hasil Penelitian Terdahulu.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Pendekatan Masalah .....	13
1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	14
1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	16
1.6.5 Analisis Bahan Hukum .....	17
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis.....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP</b>	
2.1 Landasan Teori.....	22
2.1.1 Teori Kebijakan hukum Pidana { <i>Penal policy</i> } .....	22
2.1.2 Teori Pemidanaan.....	24
2.1.3 <i>Double Track System</i> dalam Penerapan Sanksi Pidana .....	28
2.2 Penjelasan Konsep.....	31
2.2.1 Pengertian Pengguna Narkotika .....	32
2.2.2 Konsep Penyalahgunaan Narkotika .....	33

2.2.2 Konsep Rehabilitasi .....	42
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 <i>Ratio Decidendi</i> Pelaku Penyalahguna Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 120/Pid.Sus/2017/PN.Mjk) .....	50
3.2 Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap pelaku penyalahguna narkotika .....	77
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	103
4.2 Rekomendasi .....	104
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>105</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 1.2 Kajian hasil Penelitian Terdahulu.....	11